



**PUTUSAN**

Nomor : 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : Zendi Sahrian Bin Mulyono  
Tempat lahir : SURABAYA  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL PUTAT JAYA 6 TIMUR GANG 6 KOTA  
SURABAYA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Fariji SH., -  
Sandy krihna SH.

Halaman 1 Putusan Pidana No: 2287/Pid.B/2019/PN. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah mempelajari Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perk : PDM – 501/Tj. Perak/07/2019 tanggal 04 september 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZENDI SAHRIAN BIN MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman “ sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZENDI SAHRIAN BIN MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 ( enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
  - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti : No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
  - sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan - ringannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat dakwaannya:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa ZENDI SAHRIAN BIN MULYONO pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada Bulan April 2019 bertempat di Jalan Girilaya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula seseorang bernama MBAH (DPO) memesan sabu pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan 1 pocket sabu seharga Rp. 300.000,- pada seseorang bernama IRUL di sepanjang Sidoarjo, sedangkan Rp. 50.000,- diambil Terdakwa sebagai upahnya.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 pocket sabu, Terdakwa pulang ke tempat kosnya di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya dan mencubit sedikit sabu pesanan MBAH lalu menyimpan cubitan sabu tersebut di dalam colokan charger HP warna putih di kamar kos terdakwa. selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke Jl. Girilaya menemui MBAH dan menyerahkan 1 pocket sabunya.
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang di pinggir jalan raya Girilaya Surabaya telah ditangkap oleh Saksi M. SISWANTO, Saksi DWI TONO AMBORO dan Saksi TAUFIQ SUNKONO beserta tim dari Polsek Mulyorejo yang kemudian menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sehingga kemudian dilakukan penggeledahan di tempat kos Terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur gang 6 Surabaya telah ditemukan barang bukti berupa : sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih yang didalamnya terdapat 1 pocket plastik berisi sabu yang berat netto nya diketahui seberat 0,037

Halaman 3 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.

- Bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik berisi sabu dengan berat netto 0,037 gram yang berada di dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.04478/NNF/2019 An. ZENDI SAHRIAN BIN MOLYONO yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt (Selaku Pemeriksa) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 07813/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,037 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- No : 07814/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine  $\pm$  35 ml tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :

- No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ZENDI SAHRIAN BIN MUYONO pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan April 2019 bertempat di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 4 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah kedapatan oleh Saksi M. SISWANTO, Saksi DWI TONO AMBORO dan Saksi TAUFIQ SUNKONO beserta tim dari Polsek Mulyorejo menyimpan 1 pocket sabu dengan berat netto 0,037 gram dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa selain ditemukan barang bukti sabu ditemukan pula barang bukti lain berupa : sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.
- Bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik berisi sabu dengan berat netto 0,037 gram yang berada di dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.04478/NNF/2019 An. ZENDI SAHRIAN BIN MOLYONO yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt (Selaku Pemeriksa) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
  - No : 07813/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,037 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - No : 07814/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine  $\pm$  35 ml tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :
  - No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.

Halaman 5 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

## 1.1. Saksi M. SISWANTO, :

- Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi M. SISWANTO bersama dengan rekan saksi bernama Saksi DWI TONO AMBORO dan Saksi TAUFIQ SUNKONO beserta tim dari Polsek Mulyorejo telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya karena sebelumnya saksi dan tim telah menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa dan benar saat dilakukan penggeledahan didapati Terdakwa menyimpan 1 pocket sabu dengan berat netto 0,037 gram dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih di dalam kamar kos terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya.
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti sabu ditemukan pula barang bukti lain berupa : sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang berupa :

Halaman 6 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :  
No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
- sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink

Adalah benar barang bukti yang saksi temukan di kamar kos terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya.

## 1.2. Saksi DWI TONO AMBORO,;

- Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi DWI TONO AMBORO bersama dengan rekan saksi bernama Saksi M. SISWANTO dan Saksi TAUFIQ SUNKONO beserta tim dari Polsek Mulyorejo telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya karena sebelumnya saksi dan tim telah menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa dan benar saat dilakukan penggeledahan didapati Terdakwa menyimpan 1 pocket sabu dengan berat netto 0,037 gram dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih di dalam kamar kos terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya.
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti sabu ditemukan pula barang bukti lain berupa : sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang berupa :
  - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :  
No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
  - sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink

Halaman 7 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar barang bukti yang saksi temukan bersama tim di kamar kos terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya.

## 1.3. Saksi TAUFIQ SUNGKONO,:

- Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi TAUFIQ SUNGKONO bersama dengan rekan saksi bernama Saksi M. SISWANTO dan Saksi DWI TONO AMBORO beserta tim dari Polsek Mulyorejo telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya karena sebelumnya saksi dan tim telah menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa dan benar saat dilakukan penggeledahan didapati Terdakwa menyimpan 1 pocket sabu dengan berat netto 0,037 gram dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih di dalam kamar kos terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya.
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti sabu ditemukan pula barang bukti lain berupa : sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang berupa :
  - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :  
No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
  - sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink

Adalah benar barang bukti yang saksi temukan bersama tim di kamar kos terdakwa di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 6 Surabaya telah ditangkap oleh Saksi M. SISWANTO, Saksi DWI TONO AMBORO dan Saksi TAUFIQ SUNKONO beserta tim dari Polsek Mulyorejo dan benar kedapatan menyimpan 1 pocket sabu dengan berat netto 0,037 gram dalam sebuah kotak colokan charger HP merk Oppo warna putih di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti sabu ditemukan pula barang bukti lain berupa : sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink yang dipakai Terdakwa sebagai sarana untuk menggunakan/menghisap sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
  - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti : No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
  - sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink

Adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh Saksi M. SISWANTO, Saksi DWI TONO AMBORO dan Saksi TAUFIQ SUNKONO beserta tim dari Polsek Mulyorejo di kamar kos Terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur Barang siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba;

3. Unsur narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa semua unsur telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus penuntutan maka berarti Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan juga meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 10 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang - Undang yang bersangkutan :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berkaitan, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zendi Sahrian Bin Mulyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zendi Sahrian Bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti : No : 07813/2019/NNF s/d 07814/2019/NNF berupa dikembalikan tanpa isi.
  - Sebuah selang warna kuning garis biru, sebuah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna pink.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, oleh Martin Ginting, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Dr.Johanis Hehamony,SH.MH. dan Dwi Winarko,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Tamjiz, SH.,MHum

Halaman 11 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ririn Indrawati.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Martin Ginting, SH.,MH

Dwi Winarko, SH.,MH

Panitera Pengganti,

H Tamjiz, SH.,MHum

Halaman 12 Putusan Pidana No. 2245/Pid.Sus/2019/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)